



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL – IRSYAD
CILACAP**

**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA UNIVERSITAS
AL – IRSYAD CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA UNIVERSITAS AL –
IRSYAD CILACAP,**

Menimbang : 1. Bahwa untuk memudahkan pemahaman tentang Peraturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, perlu ditetapkan Peraturan Panitia PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud.

2. Bahwa diperlukan adanya penyederhanaan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya.

Mengingat : 1 . Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan (KOK).

2. Peraturan Panitia Pemilwa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan wakil Mahasiswa Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

3. PERATURAN PANITIA PEMILWA NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADANEKSEKUTIF MAHASISWA.
4. PERATURAN PANITIA PEMILWA NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA.
5. PERATURAN PANITIA PEMILWA NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL
MAHASISWA UNIVERSITAS AL – IRSYAD
CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA – KELUARGA
MAHASISWA (BEM KM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA adalah pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat institusi yang berlangsung secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa adalah PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA secara demokratis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Penyelenggara PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA adalah lembaga yang menyelenggarakan PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA.
4. Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA adalah pasangan calon untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
5. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat institusional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
10. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
11. Tim Sukses adalah kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan yang strukturalnya didaftarkan ke Panitia PEMILWA.
12. Peserta Kampanye adalah mahasiswa aktif Universitas Al – Irsyad Cilacap yang terdaftar sebagai Pemilih.
13. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
14. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
15. Laporan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
17. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan sistem pemilihan yang sudah disediakan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 2

- (1) PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Penyelenggara PEMILIHAN berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri.
 - b. Jujur.
 - c. Adil.
 - d. Berkepastian hukum.
 - e. Tertib.
 - f. Kepentingan umum.
 - g. Terbuka.
 - h. Proporsional.
 - i. Profesional.
 - j. Akuntabel.
 - k. Efektif.
 - l. Efisien.
 - m. Aksesibilitas.
 - n. Tanggung jawab.

BAB II

PERSYARATAN PASANGAN CALON

Pasal 3

Peserta PEMILIHAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA adalah pasangan calon untuk PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta PEMILIHAN .

Pasal 4

Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan calon.

Pasal 5

Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa adalah:

- a. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mahasiswa aktif UNAIC yang telah menyelesaikan masa studi minimal 2 (dua) semester untuk S1 dan masa studi minimal 2 (dua) semester untuk D3.
- c. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan integritas tinggi.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas masing-masing.
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
- h. Telah melalui ospek Kampus serta Fakultas yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan ospek.
- i. Pernah mengikuti Kepanitiaan yang dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan/surat tugas.
- j. Pernah mengikuti Organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat berorganisasi/surat keterangan berorganisasi.
- k. Tidak sedang cuti kuliah dan/atau terancam *Drop Out*.
- l. Mengisi Formulir yang telah ditentukan Panitia PEMILWA.
- m. Tidak boleh merangkap jabatan strategis ORMAWA UNAIC.
- n. Tidak sedang terkena sanksi dan kasus akademik di ORMAWA UNAIC maupun sanksi organisasi.
- o. Menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri.

- p. Jika calon sedang menjabat strategis ORMAWA UNAIC, calon wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri atas jabatannya saat ditetapkan menjadi paslon.
- q. Mengetahui dan memahami visi misi kampus.
- r. Memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
- s. Mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Panitia PEMILWA.
- t. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada pasal poin p, jika yang bersangkutan masih menjabat di organisasi sebelumnya dibawah naungan ORMAWA UNAIC, maka calon dapat melampirkan “surat pengunduran diri sementara dari organisasi sebelumnya”.

Pasal 6

Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib disampaikan kepada Panitia PEMILWA meliputi:

- a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:
 - 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas masing-masing.
 - 4. Tidak sedang menduduki jabatan strategis di organisasi lain.
 - 5. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon.
 - 6. Mengundurkan diri dari jabatan strategis yang sedang diemban di organisasi lain.
- Yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia PEMILWA.
- b. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia PEMILWA.
 - c. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif yang dapat diajukan pada laman *SIRAKA UNAIC*.
 - d. Scan kartu tanda mahasiswa.

- e. Scan sertifikat kelulusan ospek Institusi dan ospek Fakultas.
- f. Scan sertifikat/surat tugas kepanitiaan.
- g. Scan sertifikat/surat keterangan berorganisasi.
- h. Salinan cetak pas foto berwarna dengan background merah terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam 1 (satu) rangkap,
- (2) Panitia PEMILWA mengumumkan dokumen yang telah diserahkan Bakal Pasangan Calon dan menyerahkan bukti tanda terima apabila semua persyaratan berkas terpenuhi.

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 8

- (1) Panitia PEMILWA mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon di sosialmedia Panitia PEMILWA paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pendaftaran.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. daftar dokumen pendaftaran.
 - b. waktu penyerahan dokumen pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (4) Panitia PEMILWA dilarang menerima dokumen pendaftaran Pasangan Calon apabila telah melewati tenggat waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Panitia PEMILWA bertugas:
 - a. Menyiapkan rekap yang memuat informasi :
 1. Nama Bakal Pasangan Calon.
 2. Hari, tanggal dan waktu pendaftaran.
 3. Nama, nim, nomor telepon/wa, alamat surat elektronik (email) institusi Bakal Pasangan Calon.
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Bakal Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap akan diinformasikan kepada Bakal Pasangan Calon oleh Panitia PEMILWA.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelitian, dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap, Panitia PEMILWA akan menginformasikan kepada Bakal Pasangan Calon mengenai dokumen yang belum ada pada saat pengiriman berkas.

Pasal 10

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya, Panitia PEMILWA melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tidak ada satupun Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, maka proses PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa sepenuhnya dikembalikan kepada DPM KM.

BAB IV VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Panitia PEMILWA melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian dan kebenaran isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Panitia PEMILWA ini.

BAB V

DIALOG TERBUKA

Pasal 13

- (1) Pasangan Calon WAJIB mengikuti Dialog terbuka sebagai bagian dari rangkaian acara PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA.
- (2) Pasangan Calon mengikuti dialog terbuka dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pedialog terbuka dengan teknis pelaksanaan dialog terbuka yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan dialog terbuka.
- (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti tes dialog terbuka dinyatakan **GUGUR**.

Pasal 14

Adapun teknis dialog terbuka untuk para Pasangan Calon Presiden BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA yaitu:

- a. Dialog terbuka Pasangan Calon dengan Wakil rektor bidang III.
- b. Dialog terbuka Pasangan Calon dengan Bidang Kemahasiswaan.
- c. Dialog terbuka Pasangan Calon dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- d. Dialog terbuka Pasangan Calon dengan Komisi Pemilihan Umum.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 15

- (1) Panitia PEMILWA menetapkan Pasangan Calon Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi dengan penyampaian langsung kepada Pasangan Calon dan publikasi melalui sosial media Panitia PEMILWA.
- (2) Panitia PEMILWA mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Panitia PEMILWA melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, Badan Pengawas PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA, dan dapat dihadiri oleh Tim Sukses maupun mahasiswa secara umum.
- (3) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir dalam rapat pleno pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat pleno pengundian tetap dilanjutkan dengan ketentuan ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat disampaikan secara detail kepada pihak Panitia PEMILWA.
- (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti atau mengirimkan perwakilan dalam pengundian nomor urut dinyatakan **GUGUR** dalam statusnya sebagai Pasangan Calon.
- (5) Panitia PEMILWA mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon hasil pengundian nomor urut di laman sosial media Panitia PEMILWA.

Pasal 17

Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun Daftar Pasangan Calon.

Pasal 18

- (1) Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri calon atau Pasangan Calon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.

BAB VII FORMULIR PENCALONAN

Pasal 19

- (1) Formulir yang digunakan oleh Pasangan Calon dalam Pencalonan Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa adalah formulir yang disediakan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN UMUM KAMPANYE

Pasal 20

- (1) Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Institusi lingkungan kampus Universitas Al - Irsyad Cilacap.
- (2) Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Jujur.
 - b. Terbuka.
 - c. Dialogis.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB IX

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 22

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses, dan dapat difasilitasi oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan tatap muka dan dialog.
 - b. Pertemuan online dengan aplikasi video *conference*.
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum.
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Kampanye oleh Panitia PEMILWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum.
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - d. Promosi di sosial media.

Pasal 23

Seluruh kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan alur waktu yang sudah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk Tim Sukses dengan komposisi Ketua dan Anggota.
- (2) Setiap Pasangan Calon yang lolos verifikasi wajib memberikan daftar nama anggota Tim Sukses dan nama Ketua Tim Suksesnya kepada Panitia PEMILWA.
- (3) Tim Sukses setidaknya beranggotakan paling banyak 25 mahasiswa sudah termasuk Ketua Tim Sukses.
- (4) Tim Sukses dan strukturalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia PEMILWA maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Sukses dan strukturalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 25

Tim Sukses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye dengan tujuan meraih suara sebanyak- banyaknya.

Pasal 26

- (1) Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
- (2) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai Pemilih.

BAB X

MATERI KAMPANYE

Pasal 27

- (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program unggulan yang telah disusun.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada seluruh warga civitas akademika Universitas Al - Irsyad Cilacap.

Pasal 28

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), harus:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama.
- c. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik.
- d. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan mahasiswa sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan antar mahasiswa.

Pasal 29

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.
- b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum.
- c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih.
- d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain.
- e. Tidak bersifat provokatif

BAB XI

METODE KAMPANYE

Bagian Kesatu Debat Publik atau Debat Terbuka

Pasal 30

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 31

- (1) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipandu oleh moderator yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Panitia PEMILWA.
- (3) Panitia PEMILWA dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
- (4) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.
 - b. Memajukan kampus.
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.
 - d. Menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan kampus.
- (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon akan disampaikan sebelum acara pelaksanaan debat terbuka.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. Diumumkan oleh Panitia PEMILWA bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 - b. Pemberhentian segala fasilitas kampanye oleh Panitia PEMILWA kepada Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. Yang sedang melaksanakan ibadah.
 - b. Karena alasan kesehatan.
- (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (4) Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia PEMILWA paling lambat 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

Bagian Kedua

Penyebaran Bahan Kampanye

Pasal 33

- (1) Panitia PEMILWA memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) cm x 21 (dua puluh satu) cm.
 - b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) cm, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) cm x 10 (sepuluh) cm.

- c. Pamflet paling besar ukuran 21(dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) cm.
- d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) cm x 60 (enam puluh) cm.
- (3) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang sudah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 34

- (1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:
 - a. pakaian.
 - b. penutup kepala.
 - c. alat minum.
 - d. kalender.
 - e. kartu nama.
 - f. pin.
 - g. payung.
 - h. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman.
 - b. Gedung atau fasilitas perkuliahan.
 - c. Sarana dan prasarana institusi.
 - d. Taman dan pepohonan.

Pasal 35

Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum dalam lingkungan kampus.

Bagian Ketiga

Penyebaran Bahan Kampanye

Pasal 35

- (1) Panitia PEMILWA memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon dapat membuat Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang sudah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 36

- (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program dan foto Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Sukses Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan Panitia PEMILWA dengan sebelumnya melaporkan terjadinya kerusakan Alat Peraga Kampanye.

- (4) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (5) Tim Sukses dapat memasang Alat Peraga Kampanye dengan sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitia PEMILWA terkait dengan penetapan lokasi pemasangan.
- (6) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang berada di:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman.
 - b. Gedung atau fasilitas perkuliahan.
- (7) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat.

Bagian Keempat Promosi di Sosial Media

Pasal 37

- (1) Panitia PEMILWA memfasilitasi penayangan Promosi di Sosial Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dalam bentuk video promosi layanan mahasiswa pada sosial media Panitia PEMILWA.
- (2) Panitia PEMILWA menentukan dan menetapkan ukuran atau durasi video promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.

Pasal 38

- (1) Materi video promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Materi video promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program dan foto Pasangan Calon.
- (3) Materi video Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. tulisan.
- b. suara.
- c. gambar.
- d. tulisan dan gambar.

e. suara dan gambar,

yang bersifat naratif, kreatif, grafis, karakter, interaktif serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Pasal 39

Penayangan video Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan maksimal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Bagian Kelima

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Pasal 40

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka.
 - b. Luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan/tempat.
 - b. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Lain

Pasal 41

Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dalam bentuk:

- a. Rapat umum, dengan jumlah terbatas.
- b. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, konser musik).
- c. Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai).
- d. Perlombaan.
- e. Kegiatan sosial (bazar, donor darah).
- f. Kampanye melalui media sosial.
- g. Kegiatan lain.

Pasal 42

- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah civitas akademika.
- (2) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka lainnya.
- (3) Tim Sukses wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pasangan Calon dan Tim Sukses dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Tim Sukses dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban Kampanye.

Pasal 44

- (1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama masa kampanye.

Pasal 45

- (1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia PEMILWA paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 46

Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Pasal 47

Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang memberikan door prize dan segala bentuk *money politics* lainnya terkecuali sebagai bentuk apresiasi untuk kegiatan perlombaan.

Pasal 48

Jika memiliki akun sosial media khusus kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye berakhir.

BAB XII JADWAL DAN WAKTU KAMPANYE

Pasal 49

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut dan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan satu (1) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 50

Jadwal pelaksanaan kampanye akan diberitahukan kepada Pasangan Calon oleh Panitia PEMILWA sesuai dengan rentang waktu rangkaian pelaksanaan Pemilihan.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI KAMPANYE

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 51

- (1) Selama masa Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan Pasangan Calon lain.
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok civitas akademika.
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok civitas akademika.
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban kampus.
 - f. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye.
 - h. Menggunakan tempat ibadah.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang melibatkan dosen, staff dan jajaran rektorat lainnya.

Pasal 52

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan Panitia PEMILWA.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 53

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
- (2) Dalam masa Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan dan minum kepada peserta Kampanye.
- (3) Biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dapat

memberikan hadiah, dengan ketentuan dalam bentuk barang dan tidak diperbolehkan dalam bentuk uang.

Pasal 54

Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 55

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik dan dikenai sanksi berupa digugurkan statusnya sebagai Pasangan Calon.
- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan.
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Pasal 56

Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.

Pasal 57

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis.

- b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPM berkoordinasi dengan Panitia PEMILWA untuk menurunkan paksa Alat Peraga Kampanye.

Pasal 58

Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenai sanksi digugurkan statusnya sebagai Pasangan Calon.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

Pasal 59

Pemilih, panitia PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye kepada Panitia PEMILWA, DPM dan/atau Panitia PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA.

Pasal 60

- (1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panitia PEMILWA dan/atau panitia PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan 57 dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat :
 - a. Nama pelapor.
 - b. Nama terlapor.
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara.
 - d. Uraian kejadian.
 - e. Tanda tangan pelapor.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri scan/fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- (3) Panitia PEMILWA menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komunikasi terlebih dahulu dengan DPM.

Pasal 61

Panitia PEMILWA wajib menindaklanjuti rekomendasi DPM atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan 57.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, Panitia PEMILWA menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, dan/atau Tim Sukses.
- (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses.
 - b. DPM.
 - c. Sebagai arsip Panitia PEMILWA.

BAB XIV

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE

Pasal 63

Panitia PEMILWA menetapkan keputusan Panitia PEMILWA tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Panitia PEMILWA ini.

BAB XV

DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

Pasal 64

Ruang lingkup yang dimaksud merupakan Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam bab

sebelumnya tentang Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 65

Tujuan Peraturan Panitia PEMILWA dalam bab ini yaitu memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

BAB XVI

PELAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 66

- (1) Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
- (2) Dana Kampanye adalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 67

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 68

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada Panitia PEMILWA Universitas Al - Irsyad Cilacap untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 69

LDK (Laporan Dana Kampanye) yang sebagaimana dimaksud adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 70

- (1) Pasangan Calon menyerahkan LDK kepada Panitia PEMILWA untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) LDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia PEMILWA pada pukul 10.00-12.00 WIB.
- (3) Format LDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia PEMILWA ini.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 71

Pasangan Calon yang terlambat menyerahkan LDK kepada Panitia PEMILWA sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pengguguran status sebagai Pasangan Calon.

Pasal 72

Pengguguran status sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Surat Keputusan Panitia PEMILWA.

Bagian Ketiga

Ketentuan Lain

Pasal 73

- (1) DPM KM dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada Panitia PEMILWA.
- (2) Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia PEMILWA.

Pasal 74

Civitas akademika di lingkungan pendidikan A1 - Irsyad dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

Pasal 75

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB XVII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 76

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:

- a. langsung
- b. umum
- c. bebas
- d. rahasia
- e. jujur.
- f. adil.
- g. efektif.
- h. efisien.
- i. mandiri.
- j. kepastian hukum.
- k. tertib.
- l. kepentingan umum.

- m. keterbukaan.
- n. proporsionalitas.
- o. profesionalitas.
- p. akuntabilitas.
- q. aksesibilitas.
- r. tanggungjawab.

Pasal 77

- (1) Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.
- (2) Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sudah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.
- (3) Waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan oleh Panitia PEMILWA.

Pasal 78

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 79

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam sistem Panitia PEMILWA sesuai dengan TPS yang bersangkutan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam sistem Panitia PEMILWA sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) merupakan mahasiswa aktif yang memenuhi syarat sebagaipemilih.

Pasal 80

Pemilih yang memiliki hak memberikan suara wajib datang ke TPS secara langsung untuk mennggunakan hak pilihnya dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 81

Selama masa pemungutan suara, Panitia

PEMILWA bertugas :

- a. Melakukan validasi data pemilih yang datang ke TPS.
- b. Mengarahkan serta memberi petunjuk tata cara pemilihan kepada Pemilih.
- c. Mengawasi jalannya pemungutan suara.

Pasal 82

Segala bentuk penyampaian informasi terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara akan diinformasikan melalui sosial media Panitia PEMILWA.

BAB XVIII

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Pasal 83

- (1) Panitia PEMILWA menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pasangan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia PEMILWA menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sebagai Pasangan Calon terpilih.
- (3) Dalam hal berdasarkan perolehan suara terbanyak terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dengan jumlah perolehan suara yang sama, Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh mahasiswa secara langsung dalam PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 84

- (1) Panitia PEMILWA menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rapat pleno terbuka Panitia PEMILWA yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon.
 - b. Tim Sukses Pasangan Calon.
 - c. ORMAWA.

- d. DPM KM.
 - e. Mahasiswa secara umum.
 - f. Tamu undangan Panitia PEMILWA.
- (2) Hasil rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
 - (3) Panitia PEMILWA menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimanadimaksud padaayat (1) dengan Surat Keputusan Panitia PEMILWA.
 - (4) Panitia PEMILWA menginformasikan Keputusan Panitia PEMILWA sebagaimana dimaksud padaayat (3) secara terbuka melalui publikasi di sosial media Panitia PEMILWA.
 - (5) Salinan berita acara dan salinan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Panitia PEMILWA pada hari yang sama kepada:
 - a. DPM.
 - b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB XIX

PENGUSULAN PELANTIKAN PASANGAN CALON

Pasal 85

Panitia PEMILWA mengusulkan pelantikan Pasangan Calon terpilih kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Kemahasiswaan Universitas Al - Irsyad Cilacap bersamaan dengan Keputusan Panitia PEMILWA tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pasal 86

- (1) Apabila sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih berhalangan tetap, Panitia PEMILWA hanya mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat meskipun tidak berpasangan.
- (2) Pengusulan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan dan bukti pendukung yang membuktikan salah satu calon terpilih berhalangan tetap.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meninggal dunia.
 - b. tidak diketahui keberadaannya.

BAB XX

KETENTUAN LAIN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Pasal 87

Dalam proses Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA menggunakan sistem yang disediakan oleh Panitia PEMILWA.

BAB XXI

KETENTUAN UMUM LAIN

Pasal 88

Bersamaan dengan peraturan ini, maka Panitia PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Mahasiswa 2024 menyatakan bahwa :

1. Peraturan Panitia PEMILWA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Peraturan Panitia PEMILWA Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kampanye PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Peraturan Panitia PEMILWA Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Peraturan Panitia PEMILWA Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA.

Dinyatakan tidak berlaku lagi untuk kemudian digantikan dengan peraturan ini.

Pasal 89

Segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 27 September 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP 2026



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
UNIVERSITAS AL - IRSYAD CILACAP**

LAMPIRAN

**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS AL - IRSYAD CILACAP**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERATURAN PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDENBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

**JENIS DOKUMEN TERLAMPIR PELAKSANAAN PEMILIHAN WAKIL
MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA**

1. MODEL FP-PANITIA PEMILWA : FORMULIR PENCALONAN BAKAL\ PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
2. MODEL SPCP-PANITIA PEMILWA : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
3. MODEL SPCWP-PANITIA PEMILWA: SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
4. MODEL BCP-PANITIA PEMILWA : BIODATA BAKAL CALON PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
5. MODEL BCWP-PANITIA PEMILWA : BIODATA BAKAL CALON WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
6. MODEL TKB-PANITIA PEMILWA : TANDA TERIMA KELENGKAPAN BERKAS BAKAL PASANGAN CALON

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
7. MODEL LDP-PANITIA PEMILWA : FORMULIR LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
8. MODEL LDK-PANITIA PEMILWA : LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BADAN
EKSEKUTIFMAHASISWA
9. MODEL DTSP-PANITIA PEMILWA : FORMULIR DAFTAR TIM SUKSES
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

FORMULIR PENCALONAN

Bakal Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Nama :
NIM :
Kelas :
Prodi :

Bakal Calon Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Nama :
NIM :
Kelas :
Prodi :

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengusulan Bakal Calon dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA Mahasiswa. Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....

Bakal Calon Presiden

Bakal Calon Wakil Presiden

.....
NIM :

.....
NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PRESIDEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Kelas :
Prodi :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas masing-masing.
4. Tidak sedang menduduki jabatan strategis di organisasi lain.
5. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon.
6. Mengundurkan diri dari jabatan strategis yang sedang diemban di organisasi lain.
7. Bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Presiden**

.....

NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
UNIVERSITAS AL - IRSYAD CILACAP**

**SURAT PERNYATAAN BAKAL
CALON WAKIL PRESIDEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama :

NIM :

Kelas :

Prodi :

Jenis Kelamin :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas masing-masing.
4. Tidak sedang menduduki jabatan strategis di organisasi lain.
5. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon.
6. Mengundurkan diri dari jabatan strategis yang sedang diemban di organisasi lain.
7. Bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,

**Yang membuat pernyataan, Bakal
Calon Wakil Presiden**

.....
NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**BIODATA BAKAL CALON PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA
PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA TAHUN 2025**

Pas Foto

Berwarna

4x6

1. Nama Lengkap :
2. NIM :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
6. Agama :
7. Alamat Surel :
8. No WhatsApp :
9. Alamat :

10. Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.				
2.				
3.				

11. Riwayat Kepanitiaan

No.	Nama Kegiatan	Jabatan	Tanggal Kegiatan
1.			
2.			
3.			

12. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Presiden**

.....

NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**BIODATA BAKAL CALON WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA
PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA TAHUN 2025**

Pas Foto

Berwarna

4x6

1. Nama Lengkap :
2. NIM :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
6. Agama :
7. Alamat Surel :
8. No WhatsApp :
9. Alamat :
10. Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.				
2.				
3.				

11. Riwayat Kepanitiaan

No.	Nama Kegiatan	Jabatan	Tanggal Kegiatan
1.			
2.			
3.			

12. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Wakil Presiden**

.....

NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**TANDA TERIMA KELENGKAPAN BERKAS
BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA TAHUN 2025**

Nama :
NIM :
Status : Bakal Calon Presiden/Bakal Calon Wakil Presiden

No.	BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1.	Formulir Pencalonan (MODEL FP-PANITIA PEMILWA)		
2.	Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon (MODEL SPCP/SPCWP-PANITIA PEMILWA)		
3.	Biodata Bakal Calon Presiden/Bakal Calon Wakil Presiden (MODEL BCP/BCWP-PANITIA PEMILWA)		
4.	Scan Kartu Tanda Mahasiswa		
5.	Sertifikat Kelulusan Ospek Institusi		
6.	Sertifikat Kelulusan Ospek Fakultas		
7.	Surat Tanda Mahasiswa Aktif		
8.	Surat Tanda Berkelakuan Baik dari Fakultas		
9.	Sertifikat/Surat Tugas Kepanitiaan		
10.	Sertifikat/Surat Keterangan Berorganisasi		
11.	Surat Ketengan Pengunduran Diri dari Kepengurusan Organisasi Sebelumnya		

	(jika ada)		
12.	Pas foto 4x6 berwarna dengan background merah		

Cilacap,.....

PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP

Sekretaris PANITIA PEMILWA

.....



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**FORMULIR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
WAKIL MAHASISWAPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2025**

1. Nama Pelapor :
2. Nama Terlapor :
3. Waktu dan Tempat :
4. Uraian Kejadian :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cilacap,.....

Pelapor

.....

NIM :



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

**LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDENBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 2025**

Tanggal kegiatan :

Total Anggaran :

No urut Paslon :

PEMASUKAN		
No	Jenis Pemasukan	Total
Total Pemasukan		

PENGELUARAN					
No	Tanggal	Barang/jasa	Harga	Jumlah	Total
Sub total					
Total Anggaran					

Cilacap,.....

Calon Presiden

Calon Wakil Presiden

.....
NIM : XXXXX

.....
NIM : XXXXX

Ketentuan :

1. Tanggal pembelian barang harus jelas dengan hari, bulan, tahun dan jam nya. (Sertakan screenshot nya).
2. Jenis barang yang di beli beserta harga harus jelas dengan bukti nya (Sertakan screenshot/nota/struk pembelian nya).
3. Segala sesuatu yang dibeli dengan menggunakan dana yang diberikan harus di laporkan beserta dengan bukti pembelian/pembayaran nya.
4. Bukti dapat berupa screenshot (apabila membeli dengan menggunakan platform online), nota ataupun struk pembelian yang di foto kemudian di inputkan menjadi lampiran (apabila membeli di platform offline).
5. Apabila bukti tidak di lampirkan maka laporan pendanaan kampanye yang diajukan paslon dianggap tidak sah.



**PANITIA PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS AL - IRSYAD
CILACAP**

DAFTAR TIM SUKSES

**PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2025**

Nama Calon Presiden :

Nama Calon Wakil : Presiden

No.	NAMA	NIM	STATUS
1.			Ketua/Anggota
2.			
3.			

Cilacap,.....

Calon Presiden

Calon Wakil Presiden

.....
NIM : XXXXX

.....
NIM : XXXXX